



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

13 November 2025

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.

di -

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan, mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat DJP mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax DJP digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi layanan perpajakan yang

diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) bagi Wajib Pajak. Tujuan utama dari pembangunan Coretax DJP adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dalam implementasinya Coretax ditujukan untuk seluruh masyarakat tak terkecuali Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-587/MK.04/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Permohonan Penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik di Coretax DJP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Himbuan Aktivasi Akun Wajib Pajak Dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh melalui Coretax DJP.

2. Tujuan

Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP; dan
- b. mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

D. Isi Edaran

1. Sehubungan dengan persiapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan melalui Coretax DJP, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.
 - b) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, Wajib Pajak termasuk seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri harus telah:
 - 1) terdaftar (memiliki akun) pada Coretax DJP;
 - 2) melakukan aktivasi akun Wajib Pajak; dan
 - 3) memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).
2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka:
 - a. Diharapkan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong Aparatur Negara melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE); dan
 - b. Seluruh ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
3. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya tetap menggunakan *E-Filing*.
4. DJP menyediakan materi edukasi, infografis, dan materi penunjang lainnya yang dapat diakses melalui situs web resmi DJP (www.pajak.go.id/coretax), Coretaxpedia (www.pajak.go.id/coretaxpedia), serta akun media sosial Ditjen Pajak RI..
5. Panduan teknis untuk melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
6. Bantuan dan pendampingan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi helpdesk pada unit kerja DJP, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

E. Penutup

Demikian Surat Edaran Menteri ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN
WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN
KODE OTORISASI/SERTIFIKAT
ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(CORETAX DJP) MULAI TAHUN
PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK, REGISTRASI KODE OTORISASI /
SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN VALIDASI KODE OTORISASI / SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

a. Aktivasi Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP dengan mengunjungi laman <http://coretaxdjp.pajak.go.id> dan mengklik fitur 'Aktivasi Akun Wajib Pajak' yang tersedia di halaman utama.

b. Registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Setelah akun berhasil dilakukan aktivasi akun Wajib Pajak dan dapat mengakses sistem Coretax DJP, langkah selanjutnya adalah membuat atau mendaftarkan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui menu “Portal Saya” dan memilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.

c. Validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Wajib Pajak dapat memastikan validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik yang telah berhasil dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pada menu profil, lihat menu di sebelah kiri, pilih menu "Nomor Identifikasi Eksternal".
- 2) Setelah masuk ke halaman “Nomor Identifikasi Eksternal” pilih tab "Digital Certificate".

- ## Leaflet Aktivasi Akun Wajib Pajak

[illegible]

Leaflet Permohonan Kode Otorisasi DJP (KODJP)

Kode Otorisasi DJP

PENERBITAN KODE OTORISASI DJP
 Nomor: S-00089/DGT-DC-CT/KPP.2414/2025

Wajib pajak yang melaksanakan **pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik** dilakukan dengan **Tanda Tangan Elektronik**. Tanda Tangan Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. **Kode otorisasi DJP (KO DJP)** adalah Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Memperoleh KO DJP

1 Login

- Kunjungi **coretaxdjp.pajak.go.id**
- **Login** dengan mengisi ID Pengguna, Kata Sandi dan Password

[illegible]

2. Pilih Modul “Portal Saya”

Portal Saya e-Faktur eBupot

Pada halaman awal Coretax, pilih menu **"Portal Saya"**

3 Pilih “Permintaan Kode Otorisasi/ Sertifikat Elektronik

Pada *dropdown list*, pilih **"Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik"**

Pastikan data identitas Wajib Pajak telah sesuai

Permisian Kode Otentikasi atau Sertifikasi Elektronik

Identifikasi Koneksi

Alamat Koneksi *
 Tampilkan Kode Otentikasi
 192.168.1.1


Identifikasi Peta Lokasi

IDENTIFIKASI *
 Alamat Peta Lokasi
 192.168.1.1

Detail Koneksi

Alamat *
 192.168.1.1
 Nomor Identifikasi *
 8080

5. Pilih Jenis Sertifikat Elektronik



Terdapat beberapa jenis sertifikat elektronik. Selain KO DJP, Wajib Pajak juga dapat memilih menggunakan sertifikat lain yang tersertifikasi seperti BRIN, BSSN, ID Rahasia, Peruri, dll

Untuk tutorial kali ini, **kita akan memilih KO DJP**

6 Isikan Passphrase

Jenis Sertifikat Elektronik	Kode Elektronik DUP
Penyimpanan*	
Ulangi Penyimpanan*	

Setelah memilih "**Kode Otorisasi DJP**", isikan passphrase yang dikehendaki pada kolom yang tersedia

Isikan passphrase dengan **kombinasi** minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter angka, dan 1 karakter khusus

7 Checklist Pernyataan Wajib Pajak

Prinsip-prinsip Higgs Boson

Prinsip-prinsip 1

- 1. Energi potensial gravitasi dan energi kinetik gravitasi adalah sama.

Checklist pada pernyataan Wajib Pajak

 Klik **"Simpan"**